



**SALINAN**

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9  
TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM  
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2024 telah ditetapkan Standar Harga Satuan Pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa pengaturan terkait standar harga satuan dalam Peraturan Gubernur dimaksud belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
    - a. pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dan Perubahan APBD tahun anggaran 2024;
    - b. hasil pendataan/ survei harga pasar dan usulan masing-masing Perangkat Daerah merupakan daftar jenis barang/jasa yang bersifat spesifik ditambahkan dengan perkiraan inflasi dari Badan Pusat Statistik, serta hasil rujukan dan verifikasi tim teknis penyusunan SHS tentang SHS/harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
    - c. standar biaya dan satuan penganggaran tertinggi dan telah termasuk pajak yang berlaku beserta jasa penyedia; dan/atau
    - d. rekomendasi teknis dari Tim SHS menjadi acuan dalam pengajuan usulan SHS Pemerintah Daerah.
  - (2) Dalam penentuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap hasil survey harga pasar, e-katalog LKPP, *e-commerce* , penawaran harga dan regulasi.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 18 Februari 2025  
Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

A. FATONI

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 18 Februari 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA H. SIREGAR

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690421 199003 2 003

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR  
SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PADA  
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024